

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan publik dalam keseharian setiap tahunnya meningkat, apalagi mengamati pertumbuhan ekonomi masa sekarang ini. Seiring dengan peningkatan produk-produk yang semakin meningkat membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakaian sebagiannya dalam hal memenuhi kebutuhan pakaian sehari-sehari.¹ Kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai individu yang Allah ciptakan dengan sempurna di bumi ini, tidak terlepas dari aktivitas transaksi, yakni jual beli. Jual beli dinyatakan berlaku ketika syaratnya sudah terpenuhi dan ditentukan. Karena syarat-syarat ini untuk menghindari munculnya pertengkaran akibat adanya kesalahpahaman dalam transaksi jual beli.²

Islam memperbolehkan seluruh kegiatan dan kreativitas dalam perekonomian dengan prinsip-prinsip bermuamalah tanpa harus melanggar prinsip tersebut. Islam cukup teliti terkait harta tersebut milik siapa dan kepemilikan barang pada setiap kegiatan transaksi ekonomi, kepemilikan harta yang jelas atau benda memberikan petunjuk terkait kejelasan transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan kedepannya. Jika membahas terkait muamalah pastinya unsur kehalalan sangat diprioritaskan pada kegiatan perekonomian apapun, sehingga banyak dalil yang mengatakan dengan tegas untuk menjauhi perilaku yang

¹ Ghina Safira Nurfikri, *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian Terhadap Etika Pemasaran Islam*, (Bandung: 2022), h.18.
<https://share.google/XB6NoCoNTIFWrghsd>

² Gilang Perdana, *Kegiatan Muamalah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Kalimantan, Ruang Karya, Tahun 2023), h.169.

mengarah ke arah riba, gharar dan dzhalim yang nantinya berpengaruh tidak baik pada diri pribadi atau masyarakat banyak.³

Bagian kepunyaan harta menjadikan hal yang cukup mencolok dalam transaksi ekonomi Islam, karena ketidakjelasan harta dapat memunculkan masalah yang cukup besar lebih lebih di dalam fiqh muamalah kepunyaan harta merupakan syarat sah dalam transaksi apapun. Maka dari itu bermuamalah adalah mencari keuntungan tanpa merugikan orang lain.⁴

Di sisi lain, prinsip syariah dalam dunia bisnis menawarkan alternatif yang menarik salah satunya menggunakan Akad *Istishna'*. Namun, penerapan Akad *Istishna'* tidak lepas dari tantangan, salah satunya adalah pembagian proposi produk dan pembagian barang yang dihasilkan dari kain sisa tersebut apakah sesuai dengan Akad *Istishna'*. Hal mendalam terkait transaksi menjual dan membeli terdapat macam-macam jenisnya, diantaranya jual beli *Istishna'*.⁵

Akad *Istishna'* yakni suatu perjanjian pelaksanaan jual beli yang melibatkan pihak pembuat, pelaku usaha, atau orang yang menerima pesanan (*Shani'*) dengan pihak yang memesan (*Mustashni'*) untuk memproduksi barang selaras dengan spesifikasi yang diinginkan (*Mashnu'*). Transaksi penjualan dapat dilakukan di muka atau di akhir, berdasarkan pada kesepakatan yang dicapai antara produsen dan penerima pesanan.

³ Ahmad Syaichoni, *Fiqh Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, (Yogyakarta, Bintang Semesta Media, Tahun 2023), h.14

⁴ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, Bintang Semesta Media, Tahun 2022), h. 24

⁵ Marwiyah Hasibuan, *Praktik Jual Beli Pakaian Tidak Kontan Dengan Akad Istishna Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus Di Desa Tanjung Baringin Simarulak), (Padang Lawas, tahun 2023), h.25. <https://share.google/yHYwdnc8XJEO6ReyJ>

Salah satu usaha yang menggunakan Akad *Istishna'* ini adalah konveksi Nazrika yang berada di Kp. Cikaung, Kel. Kabayan, Kec. Pandeglang, Banten. Di Konveksi Nazrika, Sebagian pekerja memanfaatkan peluang untuk mengolah kain sisa jahitan dengan sebaik-baiknya. Penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan dalam berbagai bentuk seperti kerudung, mukena, baju anak dan kuncir rambut. Bagi penjahit yang memiliki keterampilan memadai serta kreativitas yang tinggi, kain sisa tersebut memiliki nilai yang cukup signifikan, mengingat potensi daya jualnya yang cukup menguntungkan. Kebetulan, hanya segelintir penjahit di konveksi Nazrika yang memanfaatkan kesempatan untuk mengolah kain sisa tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk dijadikan barang yang dapat digunakan. Hal ini tentunya mempertimbangkan aspek Kesesuaian Akad *Istishna'* dan hak kepemilikan di konveksi tersebut.⁶

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa terdorong untuk mengeksplorasi judul skripsi ini dengan tujuan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Akad *Istishna'* dalam pemanfaatan kain sisa di konveksi Nazrika. Selain itu, penulis juga akan menganalisis Tinjauan Hukum Islam mengenai kepemilikan kain sisa di Konveksi Nazrika. Sehingga penulis mengangkat skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA' PADA PEMANFAATAN KAIN SISA OLEH PRODUSEN DAN KARYAWAN KONVEKSI (STUDI KASUS KONVEKSI NAZRIKA, PANDEGLANG, BANTEN).”**

⁶ M. Yahya, *Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa*, (Langsa, Tahun 2022), h. 1-2 <https://share.google/AR2CX0nK28ccPR7aX>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Akad *Istishna'* pada pemanfaatan kain sisa di Konveksi Nazrika?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemilikan Kain sisa di Konveksi Nazrika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan akad *Istishna'* pada pemanfaatan kain sisa di konveksi Nazrika.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemilikan Kain sisa yang digunakan di Konveksi Nazrika.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, bermanfaat bagi peneliti ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Adapun keuntungan atau kontribusi yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulis berharap, penelitian ini dapat menghasilkan bentuk kontribusi apapun terkait perkembangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana pemesanan menurut Akad *Istishna'* , sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kesalahpahaman dalam bertransaksi.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk rujukan penelitian kedepannya dan pertimbangan penelitian berikutnya, dikhususkan terkait dengan transaksi yang penerapannya menggunakan Akad *Istishna'*.

- c. Hasil dari penelitian ini , penulis berharap bisa memberikan pengetahuan yang luas terkait pemanfaatan kain sisa menurut Akad *Istishna'* dan Hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pemahaman penulis, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagaimana penjualan kain sisa menurut Akad *Istishna'* untuk memastikan kesepahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman terkait hak milik kain sisa antara Produsen dan Karyawan di Konveksi Nazrika kp. Cikaung, kelurahan kabayan, Pandeglang
 - b. Untuk pengelola usaha di Konveksi Nazrika, penulis berharap bisa membagikan informasi untuk pengelola usaha di Nazrika Konveksi terkait kepemilikan kain dari penjualan kain sisa menurut Akad *Istishna'*, sekaligus membagikan saran masukan kepada pihak Konveksi Nazrika bersifat sumbangan pikiran terkait hal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Didalam penelitian ini berisi tinjauan pustaka, penulis mengambil pada penelitian terdahulu terlebih lagi pada teori dan data yang peneliti dapatkan pada penelitian sebelumnya, guna untuk dijadikan referensi dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:⁷

⁷ Ahmad Faishal Nur, *Hak Kepemilikan Atas Kain Pengguna Jasa Konveksi Yang Sudah Tidak Digunakan Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Islam ; Studi Kasus Pada Jasa Konveksi Di Kecamatan Cipocok Serang*, (Serang, Tahun 2021), h. 9. [uin-malang.ac.id https://share.google/qRDF0vWHuLr3V0cDZ](https://share.google/qRDF0vWHuLr3V0cDZ)

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO.	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	AHMAD FAISHAL NUR, 2023, HAK KEPEMILIKAN ATAS KAIN PENGGUNA JASA KONVEKSI YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM PRESPEKTIF KUHPERDATA (STUDI KASUS PADA JASA KONVEKSI DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA SERANG)⁸	Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, kain sisa jahitan dapat dianggap milik pengelola usaha karena adanya indikasi kerelaan dari pemilik yang tidak meminta kain sisa tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik telah memberikan izin. Dalam konteks KUHPerdata Pasal 362 tentang pencurian, dapat diinterpretasikan bahwa kain sisa	Dalam skripsi ini memiliki kesamaan membahas terkait hukum kain sisa yang digunakan kembali oleh konveksi	perbedaannya skripsi ini membahas tentang hak milik dari kain yang digunakan menurut kuhperdata dan hukum Islam. Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum islam dari kain sisa yang digunakan menurut akad <i>Istishna'</i> itu seperti apa.

⁸ Ahmad Faishal, *Hak Kepemilikan Atas Kain* h.9

		jahitan menjadi milik penjahit jika pemilik tidak meminta pengembaliannya, karena hal ini dapat dianggap sebagai tanda kerelaan dari pemilik. Menurut pasal ini, pencurian terjadi jika ada pengambilan hak tanpa izin, sehingga jika pemilik tidak mengambil kain sisa jahitan, maka penjahit dapat dianggap memiliki hak atas kain tersebut.		
2.	RATNA WIDYA ASTUTI, 2022, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	Sejalan dengan pendapat Muhammad Azzam, kriteria hukum jual beli	Dalam skripsi ini memiliki kesamaan membahas	perbedaannya skripsi ini membahas tentang bagaimana

	JUAL BELI KAIN SISA JAHITAN (STUDI KASUS DI UMI COLLECTION GROBOGAN JAWA TENGAH)⁹	kain sisa jahitan antara pihak Pemilik, Pemesan dan Pembeli termasuk mubah (diperbolehkan). Hal ini dikarenakan praktek jual beli kain sisa jahitan tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat atau dikenal dalam ‘urf dalam hukum Islam. Dimana ‘urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat.	terkait hukum kain sisa yang digunakan kembali oleh konveksi	praktik hukum menjual kain dari bahan sisa. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana praktik <i>Istishna</i>’ dari kain sisa pakaian yang di jual kembali
--	---	---	---	--

⁹ Ratna Widya Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan ; Studi Kasus Di Umi Collection Grobogan Jawa Tengah*, (Grobogan. Tahun 2022). h. 5-10. <https://share.google/Tw10TwBZFDPEi896Q>

3.	MUHAMMAD HILMAN, 2021, ANALISIS PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA USAHA MIKRO PENJAHIT DI LINGKUNGAN BARUGA¹⁰	Dalam praktik pemanfaatan kain sisa ini ada pejahit yang menjualkan hasil kain sisa menjadi baju kecil untuk anak anak. Baju ini di dapat dari kain sisa yang dimanfaatkan dari potongan kain yang berbahan cukup besar dan bagus sehingga masih bisa digunakan. Kain sisa yang sudah dimanfaatkan dijualkan dalam bentuk sudah menjadi pakaian jadi, komunikasi dari pengelola usaha ke pemilik	Dalam skripsi ini memiliki kesamaan membahas terkait hukum kain sisa yang digunakan kembali oleh konveksi	Dalam skripsi ini membahas etika dalam menggunakan kain sisa yang dijual kembali, sedangkan penulis membahas bagaimana akad transaksi yang menggunakan akad <i>Istishna'</i> tersebut berjalan dengan semestinya
----	---	--	---	--

¹⁰ Muhammad Hilman, *Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Usaha Mikro Penjahit Di Lingkungan Baruga*, (Baruga, Tahun 2021), h. 14. <https://share.google/PzOVs1gusdQAPZZDc>

		modal tidak ada untuk memohon persetujuan didalam penggunaan kain. Maka kapasitas dari kain sisa jahitan yang bersumber dari kain yang diambil oleh pelanggan didapatkan dengan cara yang kurang tepat, dan menyebabkan penjualan baju yang belum dimiliki secara sah oleh penjahit belum memenuhi syarat pada objek transaksi. Maka dari keterangan tersebut dapat disimpulkan terkait etika tidak		
--	--	--	--	--

		ada etika ekonomi syariah. ¹¹		
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian akad adalah peristiwa Hukum, dimana masing-masing pihak melakukan serah terima, sah nya sesuai syara dan meimbulkan konskuensi hukum. Beberapa fuqaha kontemporer memiliki pandangan terkait jual beli *Istishna'* itu boleh karena didasari oleh Qiyas dan ketetapan umum Syariah, dengan adanya jual ini, penjual lebih mudah terampil menghasilkan barang itu pada saat penyerahan. *Istishna'* adalah satu dari beberapa perkembangan jual beli *As-Salam*, dimana ketika penyeteran benda dilaksanakan suatu hari nanti, namun ketika pemesan melakukan pembayaran bisa melalui cicilan atau ditangguhkan. Adapun dalil yang memperbolehkan Akad *Istishna'* sebagai berikut :

1. Landasan al-Quran

Didalam permasalahan-permasalahan yang bersangkutan terkait hal ibadat, Al-Quran mempunyai aturan dan menyerahkan pemahaman dengan sangat jelas. Muamalah dalam Islam diatur secara umum dalam al-Quran, yang mencakup prinsip-prinsip jual beli dan transaksi lainnya, termasuk *Istishna'*, sebagai pedoman bagi umat Muslim dalam berinteraksi ekonomi..¹²

1. Allah Swt berfirman dalam surat al- Baqarah ayat 282....

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

¹¹ Muhammad Hilman, *Analisis Pemanfaatan Kain Sisa* h.10

¹² Rissa Ramdhina, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian Di Drishmacollection Bandung*, (Bandung, tahun 2022), h. 1.

<https://share.google/uVD0ycwwrmPJMqlhv>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹³

2. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 1...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (Akad) itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".

Hak inilah yang nantinya memberikan dampak Negatif apabila ada kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami dan mengkaji secara mendalam praktik akad *Istishna'* terkait pemanfaatan kain sisa di Konveksi Nazrika, Pandeglang, Banten. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali fenomena sosial dan praktik ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal akad *Istishna'*.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu

¹³ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontology, Epistemology, Dan Aksiologi Akad Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, Tahun 2021), h. 89

pendekatan empiris (sosio-legal). Pendekatan empiris (sosio-legal) dalam sebuah penelitian hukum merupakan pendekatan yang memadukan kajian hukum normatif dengan realitas sosial di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif semata, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Dalam konteks penelitian, pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi antara aturan hukum dengan perilaku sosial, serta mengungkap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas dan relevansi hukum dalam konteks nyata, serta mengaitkannya dengan teori akad *Istishna'* dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga memberikan analisis yang mendalam terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.¹⁵

2. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:
 - a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung yang dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini, data tersebut merupakan data yang berkaitan langsung

¹⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

¹⁵ F.C. Susila Adiyanta, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.4 (2019), pp. 697–709, doi:10.14710/alj.v2i4.697-709.

dengan tema dan pokok pembahasan,¹⁶ dalam penelitian ini yaitu seputar penerapan akad *Istishna'* pada pemanfaatan kain sisa di Konveksi Nazrika, Pandeglang, Banten.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data penguat dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur terkait,¹⁷ dokumen hukum Islam mengenai akad *Istishna'*, baik itu berupa buku, jurnal, artikel, ataupun sumber-sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang relevan untuk mendapatkan data yang komprehensif:

- a. Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap praktik pemanfaatan akad *Istishna'*, terutama dalam proses pemanfaatan kain sisa oleh karyawan. Observasi ini bertujuan untuk memahami kondisi sosial-ekonomi dan dinamika kerjasama antara pemilik konveksi dan karyawan konveksi.
- b. Wawancara Mendalam: Peneliti akan melakukan wawancara semi-terstruktur dengan para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan kain sisa, termasuk pemilik konveksi, karyawan,

¹⁶ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023), pp. 101–13, doi:10.59582/sh.v16i02.730.

¹⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

serta pihak lain yang terkait. Wawancara ini akan menggali lebih dalam bagaimana kesepakatan akad *Istishna'*, bagaimana mereka memahami prinsip akad *Istishna'*, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad tersebut.

- c. Dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan penerapan akad *Istishna'* pada pemanfaatan kain sisa, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (jika ada). Dokumentasi ini juga mencakup catatan pemesanan barang, estimasi waktu selesai barang, harga, serta perjanjian terkait lainnya.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: Data yang terkumpul akan direduksi untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak terkait dengan rumusan masalah akan dieliminasi.
- b. Penyajian Data: Setelah reduksi data, informasi yang telah disaring akan disajikan dalam bentuk naratif dan tabel. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis keterkaitan antara fakta di lapangan dengan teori yang digunakan.
- c. Penafsiran dan Analisis: Data yang telah disajikan kemudian akan diolah dan ditafsirkan menggunakan teori akad *Istishna'*.

¹⁸ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, 'Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data', *Mitita Jurnal Penelitian*, 1.No 3 (2023), pp. 34–46. <https://jurnalmitita.univpasifik.ac.id/index.php/mjp/article/view/47/42>

Analisis ini akan fokus pada kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip tinjauan hukum islam, serta mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.¹⁹

5. Pedoman Penulisan

Penelitian ini akan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku, baik dari segi teknis maupun isi. Sumber-sumber yang digunakan akan mengacu pada buku-buku primer dan sekunder yang relevan dengan fikih muamalah dan hukum Islam. Beberapa sumber utama yang akan digunakan adalah:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya untuk merujuk pada ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip akad *Istishna'* dalam Islam, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 282.
- b. Hadis-hadis Nabi yang relevan, seperti hadis tentang akad *Istishna'* yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Bin Rafi dan hadis-hadis lain yang mengatur tentang prinsip hak kepemilikan ekonomi syariah. Hadis-hadis ini akan dikutip dari sumber-sumber otoritatif seperti Rifa'ah Bin Rafi dan karya-karya lainnya yang diakui dalam hukum Islam.
- c. Panduan Penulisan Skripsi yang akan dijadikan acuan untuk memastikan bahwa penulisan penelitian ini sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Hal ini mencakup format penulisan, tata cara pengutipan, serta penyusunan daftar pustaka.

¹⁹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), p. 81, doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik akad *Istishna'* di Konveksi Nazrika, Pandeglang, Banten, serta mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tentang ekonomi syariah dan fikih muamalah dalam Industri Pakaian Jadi.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil dari pembahasan penelitian diatas, penulis membagi menjadi lima bab, sebagai salah satu upaya yang diharapkan penulis untuk memperoleh pembahasan yang spesifik, dan tersusunnya proposal skripsi pada setiap bab dan telah menjadi beberapa bagian Sub Bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian Penelitian Terdahulu yang Relevan , Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini terdapat ,Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Pengertian Akad Istishna , Dasar Hukum Akad Istishna, Rukun dan Syarat Akad Istishna , Hak Dan Kepemilikan Terhadap Barang Sisa Menurut Hukum Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Sejarah Konveksi Nazrika, Konsumen Konveksi Nazrika, Proses Pemesana, Letak Geograpis, Struktur Organisasi Konveksi

Nazrika, Produk yang Dihasilkan Konveksi Nazrika dan Analisis SWOT Konveksi Nazrika

BAB IV : HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang praktik akad Istishna di Nazrika Konveksi dan Hak dan Kepemilikan kain di Tinjau dari Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup hanya berisi Kesimpulan dan Saran.